



**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR 4 / TAHUN 2017**

**T E N T A N G  
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang layak, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
  - b. bahwa untuk sinergitas dan integrasi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat antara SKPD/lintas sektor terkait dipandang perlu dilegitimasi melalui produk hukum daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu di tetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
  4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401).
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

7. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).
8. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570).
9. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193).
10. Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389).
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2269/Menkes /Per/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755).
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32).
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/ 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Kolaka Timur.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur.

8. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur.
9. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Kolaka Timur.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
12. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
13. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu/masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu/masyarakat.
14. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
15. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
16. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
17. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
18. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan rantai penularan penyakit.
19. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas :
  - a. Tidak buang air besar sembarangan
  - b. Mencuci tangan pakai sabun
  - c. Mengelola air minum dan makanan yang aman
  - d. Mengelola sampah dengan benar
  - e. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman
20. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum komunikasi dan koordinasi SKPD dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
21. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat desa/kelurahan dalam penyelenggaraan STBM.
22. Wirausaha sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan pelayanan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau masyarakat.
23. Tim Kerja Sanitasi Total Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Tim Kerja STBM adalah tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari level kabupaten hingga level desa/kelurahan.

24. Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat ditingkat desa/kelurahan kepada pihak lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan teknologi website dan SMS gateway.
25. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi dan pengembangan usaha.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan :
  - a. Menurunkan angka kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total
  - b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau
  - c. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil

### **Pasal 3**

1. Yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Masyarakat
  - b. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
  - c. Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
  - d. Institusi pendidikan
  - e. Institusi keagamaan
  - f. Organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat
  - g. Perusahaan/swasta

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 4**

1. Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM.
2. Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
  - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan
  - b. Cuci Tangan Pakai Sabun
  - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga
  - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga
  - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

3. Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

#### Pasal 5

1. Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
  - a. Membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit
  - b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan
2. Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
  - a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun
  - b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah
3. Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
  - a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih
  - b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat
4. Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
  - a. Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga diluar rumah secara rutin
  - b. Melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan pengolahamn kembali (recycle)
  - c. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga diluar rumah
5. Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
  - a. Melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah
  - b. Menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga
  - c. Memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cari rumah tangga
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014.

#### Pasal 6

1. Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5, dilakukan dengan pemicuan kepada masyarakat.
2. Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
3. Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberi kemampuan dalam :
  - a. Merencanakan perubahan perilaku
  - b. Memantau terjadinya perubahan perilaku
  - c. Mengevaluasi hasil perubahan perilaku

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemicuan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014.

#### **Pasal 7**

1. Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) difokuskan untuk mendorong pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a.
4. Pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk memudahkan pencapaian Pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi sanitasi total.

#### **Pasal 8**

1. Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
2. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi dan tata cara verifikasi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014.

### **BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN**

#### **Pasal 9**

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam :

- a. Penyusunan peraturan dan kebijakan teknis
- b. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna
- c. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM
- d. Pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat
- e. Penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi

#### **Pasal 10**

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan :

- a. Menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM
- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM
- c. Melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas kesehatan dan masyarakat kecamatan dan/atau desa/kelurahan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi
- e. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi

### **Pasal 11**

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. Melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM
- b. Mengembangkan Wirausaha Sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya
- c. Mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Kecamatan
- d. Memastikan Update Baseline data STBM oleh petugas sanitasi Puskesmas melalui Sistem Monev STBM Berbasis SMS Gateway

### **Pasal 12**

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. Membentuk tim pemicu STBM
- b. Memonitor kerja kader/fasilitator pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan
- c. Memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Pilar STBM lainnya dilingkungan tempat tinggalnya
- d. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM
- e. Mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan
- f. Memberikan opsi-opsi teknologi yang layak dengan biaya murah dan terjangkau masyarakat

### **Pasal 13**

1. Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan STBM.
2. Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penciptaan lingkungan yang kondusif
  - b. Peningkatan kebutuhan sanitasi
  - c. Peningkatan penyediaan akses sanitasi
3. Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui penciptaan output berupa :
  - a. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD
  - b. Kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi
  - c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - d. Terbentuknya tim kerja STBM Kabupaten yang mengarusutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah
  - e. Tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas

- f. Adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway serta proses pengelolaan pembelajaran
4. Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa :
  - a. Pemicuan perubahan perilaku
  - b. Promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter
  - c. Penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya
  - d. Mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku
  - e. Memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM di masyarakat
  - f. Mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi yang berhasil mengembangkan STBM
5. Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa :
  - a. Mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau
  - b. Menumbuhkembangkan potensi Wirausaha Sanitasi lokal
  - c. Meyusun Profil Wirausaha Sanitasi Kabupaten
  - d. Memfasilitasi Wirausaha Sanitasi dengan Lembaga Keuangan Mikro
  - e. Menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi pedesaan
  - f. Mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi
6. Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyusunan perencanaan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Pemantauan dan evaluasi
  - d. Penyusunan laporan

## **BAB V TIM KERJA STBM**

### **Pasal 14**

1. Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 13, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kerja STBM di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) secara konsekuen.

### **Pasal 15**

1. Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Lintas sektor SKPD, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau Institusi Keagamaan
  - b. Petugas kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur
2. Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka Timur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Timur selaku ketua Pokja AMPL Kabupaten Kolaka Timur serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur.



3. Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur selaku instansi teknis penanggungjawab STBM serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.

#### **Pasal 16**

1. Tim Kerja STBM kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Puskesmas, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau Institusi Keagamaan.
2. Tim Kerja STBM kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### **Pasal 17**

1. Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Bidan Desa, Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan/atau Natural Leader.
3. Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

### **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 18**

1. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta kader/fasilitator di tingkat desa/kelurahan :
  - a. Monitoring di desa/kelurahan dilakukan oleh kader/fasilitator untuk melihat perkembangan kegiatan pemucuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM
  - b. Monitoring dan evaluasi di kecamatan dilakukan oleh petugas kesehatan/sanitarian Puskesmas, untuk melakukan kompilasi pemucuan, rencana kerja masyarakat dan aktifitas tim kerja masyarakat
  - c. Monitoring dan evaluasi di kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemucuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan aktifitas natural leader, kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan serta upaya percepatan menuju desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan/STBM
2. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 19**

1. Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap SKPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.

2. Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### **Pasal 20**

Dinas Kesehatan Kabupaten Koiaka Timur sebagai SKPD di bidang kesehatan bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

#### **BAB VIII PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Di tetapkan di Tirawuta  
Pada Tanggal, Januari 2017

BUPATI KOLAKA TIMUR

Ttd

H. TONY HERBIANSYAH


Diundangkan di Tirawuta  
Pada Tanggal, Januari 2017

Plh. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kolaka Timur

Ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SURYA HATTA AMRAN, SH, LL.M

Penata Tk.I, III/d

NIP. 19800317 200003 1 001